**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, dan perusahaan multinasional (Jackson & Sorenson, 2013, p. 4). Menurut K.J Holsti, Hubungan Internasional adalah semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak, mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, turisme, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai dan etik internasional. Alasan utama mengapa kita harus mempelajari Hubungan Internasional adalah fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, kemudian Hubungan Internasional juga mencakup rentang isu yang luas, termasuk globalisasi, kedaulatan negara, intervensionisme asing, kelestarian lingkungan, proliferasi nuklir, nasionalisme, pembangunan ekonomi, ekonomi global, dan keamanan internasional yang juga termasuk didalamnya terorisme, kejahatan terorganisasi, keamanan manusia, dan hak asasi manusia.

Sejarah terjadinya Hubungan Internasional dikarenakan adanya keinginan bangsa-bangsa di dunia untuk mencapai suatu perdamaian dunia pasca era perang dingin (*the cold war*). Setelah era perang dingin usai terjadilah pergeseran paradigma dalam memahami keamanan internasional. Menurut Barry Buzan (1997) keamanan internasional bukan hanya bicara masalah keamanan negara melainkan juga sangat erat kaitannya dengan keamanan manusia (Budi, 2014). Konsep keamanan sendiri telah mengalami pergeseran dari keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional.

Keamanan tradisional yang biasanya dipersepsikan dan ditangani dalam konteks hubungan antar negara dengan makna bahwa bagaimana menjaga dan melindungi keamanan suatu negara dari ancaman pihak luar dan lebih khusus yang berkaitan dengan ancaman militer yang berasal dari negara lain. Sementara keamanan non-tradisional didasarkan pada dua komponen kebebasan negatif, yakni bebas rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas dari kekurangan (*freedom from want*), dua hal ini merupakan hak yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semenjak berdiri (Winarno, 2014, p. 9). Dalam konteks ini, konsep keamanan non-tradisional dikaitkan dengan kasus kejahatan transnasional berupa perdagangan manusia (*human trafficking*). Permasalahan *human trafficking* telah menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda keamanan internasional. Sampai dengan saat ini kawasan Asia Tenggara dinilai masih tergolong dalam kawasan yang negara – negaranya belum maksimal dalam penanganan terhadap isu human trafficking. Menurut Protokol Palermo bahwa sampai dengan saat ini negara di dunia internasional melakukan tindakan-tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, membutuhan sebuah pendekatan internasional yang komprehensif di negara asal, negara transit dan negara tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan, untuk menghukum para pelaku perdagangan dan untuk melindungi korban-korban perdgangan manusia, termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern yang mana keberadaannya bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat dunia, karena bentuk kejahatan ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan merupakan salah satu kejahatan dengan pertumbuhan paling cepat di dunia saat ini. Perdagangan manusia terkait erat dengan kriminalitas transnasional yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan dari jenis kejahatan ini tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan (Ali dan Pramono, 2011). Perdagangan manusia digemari oleh para pelakunya (*traffickers*) dikarenakan bisnis kotor ini menjanjikan keuntungan yang tinggi dengan resiko rendah terdeteksi, berdasarkan data yang dikeluarkan PBB tahun 2010 perdagangan manusia menempati urutan ketiga sebagai perusahaan kriminal terbesar lintas negara dengan laba USD 7 Miliar/tahunnya, sejurus dengan data tersebut, laporan dari ADB **(***Asia Development Bank)* diperkirakan satu hingga dua juta manusia diperjual-belikan setiap tahunnya di seluruh dunia (Dias Prasongko, 2011).

Protokol Palermo membedakan perdagangan manusia dari penyelundupan manusia melalui unsur-unsur eksploitasi, penipuan dan pemaksaan, singkatnya unsur-unsur tersebut meliputi:

* **Kegiatan**: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pennyembunyian atau penerimaan orang
* **Cara**: kekerasan, penipuan, penculikan, pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan
* **Tujuan**: eksploitasi, termasuk kerja paksa, perbudakan atau diambilnya organ tubuh.

Terdapat beberapa faktor pemicu adanya perbudakan modern, yang pertama adalah adanya ledakan populasi, dan kebutuhan ekonomi yang tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan sehingga terkadang pekerjaan dengan kondisi terburuk-pun tetap dilakoni; kedua, berbagai kondisi rentan seperti perang, kondisi pemerintahan yang buruk, perubahan iklim dan bencana alam, karena para korban lebih rentan terjerat bujuk rayu para pelaku yang menawarkan keuntungan dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik; faktor penyebab human trafficking lainnya adalah faktor pendidikan, gaya hidup, pengaruh globalisasi, dan korupsi.

Bentuk-bentuk terbaru dari perdagangan manusia termasuk perbudakan adalah jenis kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) yang terjadi tidak hanya di negara miskin tapi juga di negara yang besar dan kaya, yang seringkali dianggap sebagai persoalan kejahatan pidana yang berada di luar jangkauan pengawas ketenagakerjaan, dan juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak pekerja dan hak asasi manusia, karena adanya ancaman, kekerasan, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan dan [penipuan](https://www.liputan6.com/global/read/2473543/10-fakta-nyeleneh-ini-ternyata-bukan-tipuan-april-mop" \o "penipuan) (Global Slavery Index, 2016). Beberapa contoh dimana perbudakan dapat ditemukan saat ini:

* Perbudakan yang dikaitkan ke migrasi dan sistem kontrak kerja yang eksploitatif dapat ditemukan dimanapun di seluruh dunia. Contohnya, pekerja migran dari Indonesia, India dan Filipina atau negara-negara Asia lainnya dapat menemukan diri mereka “terikat” ke kontraktor pekerja akibat biaya yang berlebihan dan dengan peluang yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali untuk mengubah pemberi kerja atau majikannya di negara tujuan. Negara tujuan utama untuk pekerja migran Asia meliputi Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Timur Tengah. Batasan antara kerja yang dilakukan diam-diam karena ilegal dan kejahatan terorganisir kadangkala kabur.
* Kerja paksa sebagai hasil dari kejahatan perdagangan terorganisir dapat ditemukan dalam industri seks di seluruh dunia. Namun karena sifat prostitusi yang tertutup di banyak negara, jejaring kejahatan terorganisir memainkan peranan penting dalam menyediakan perempuan-perempuan muda dan anak-anak bagi bar, rumah bordil ataupun rumah-rumah privat. Internet dan globalisasi kemungkinan telah mendorong perdagangan seks. Kejahatan terorganisir juga dapat melibatkan bentuk-bentuk lain dari perdagangan manusia, seperti perdagangan untuk tujuan eksploitasi kerja.

Menurut estimasi ILO, 43% dari korban perdagangan dieksploitasi di bisnis seksual, sedang 32% dalam bentuk-bentuk lain dari eksploitasi ekonomi dan 25% dalam kombinasi eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Bentuk-bentuk lain dari kerja paksa, perbudakan dan kerja terikat sering digunakan untuk kegiatan ekonomi berkeahlian rendah dimana banyak pekerja yang datang dan pergi, dan pengusaha kesulitan untuk mempertahankan pekerja. Tindak pidana perdagangan manusia menjadi penting untuk dibahas mengingat persoalan ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi, tindak pidana perdagangan manusia bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara seperti pihak politisi dan pemerintah yang korup, yang mana menurut Harkrisnowo, “kejahatan terorganisir menjadikan korupsi politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bisnisnya”.

Menurut data yang dihimpun AICHR (*ASEAN Intergovermental Commission On Human Rights*) 85% dari kasus perdagangan manusia di ASEAN melewati jalur legal, dengan mengelabui publik dan korbannya, para pelaku berhasil mendapatkan persetujuan tertulis dari para korban untuk dipindahkan ke kota ataupun negara lain. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan manusia memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara sehingga penyelesaiannya pun memerlukan kerjasama yang kuat. Menurut kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia yang juga merupakanketua *Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, menyatakan kejahatan *h*uman trafficking atau perdagangan manusia rentan terjadi akibat dari konektivitas antar negara tumbuh cepat, seperti dengan hal nya di wilayah ASEAN. Sindikat perdagangan manusia itu kerap memanfaatkan petugas perbatasan negara untuk menyelundupkan para korban perdagangan manusia. "Permasalahan paling krusial dan awal saat ini, yaitu akar masalah human trafficking yang terletak pada persoalan di perbatasan negara kawasan ASEAN", kata Ari melalui siaran pers kepada wartawan, Kamis, 8 September 2016. “Di satu sisi, tidak ada yang salah dengan konsep Masyarakat ASEAN".

Di kawasan Asia Tenggara terdapat banyak penduduk yang dihadapkan pada situasi rapuh yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang memburuk sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab utama merebaknya perdagangan manusia. Menurut data yang dihimpun dari International Organization for Migration (IOM) terkecuali Brunei Darussalam dan Singapura, semua negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) termasuk Indonesia adalah sebagai negara asal, transit dan tujuan dari tindak kejahatan perdagangan manusia ini. Praktek perdagangan manusia tersebut menjadi ancaman serius terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam tataran regional, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia dilakukan melalui kerja sama ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang berada dibawah naungan PBB sebagai organisasi internasional, sesuai dengan Pasal 52/1 (Bab VIII) Piagam PBB yang menyatakan bahwa, PBB membuka lebar-Iebar berkembangnya kesepakatan-kesepakatan Regional, asal kesepakatan tersebut tetap memperhatikan tujuan umum PBB, yaitu perdamaian dan keamanan internasional (Goodrich dan Hambro, 1946, p. 182).

Terdapat empat norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN yaitu menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai; otonomi regional; prinsip tidak mencampuri urusan negara lain; dan menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral (Cipto, 2007, p. 23). Beberapa tujuan ASEAN yang tercantum dalam pasal 1 Piagam ASEAN, yaitu; mengenai pemeliharaan dan peningkatan keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian dan ketahanan di kawasan; Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis; Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN; Menanggapi secara efektif, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas.

Menurut tujuan ASEAN yang tercantum dalam pasal 1 Piagam ASEAN diatas, kita mengetahui bahwa salah satu fokus utama ASEAN adalah memelihara, menjaga, serta memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada keamanan dan pertahanan. Seiring dengan semakin berkembangnya berbagai model dari teknologi dan informasi memberikan dampak yang sangat nyata dan menimbulkan sebuah tatanan kehidupan baru dalam berbagai dimensi yang diikuti dengan implikasinya yaitu saling ketergantungan dan terintegrasi. Perubahan sistem bipolar ke sistem multipolar dunia merupakan salah satu warna konstalasi kehidupan global saat ini (Irdayanti, 2013, p. 2-3). Keadaan ini, sadar atau tidak telah memberikan pengaruh yang besar dalam sebuah hubungan yang terjalin antara negara dan kehidupan di dalamnya terutama masalah keamanan manusia (*human security*).

Saat ini berbicara mekanisme HAM ASEAN nampaknya bukan hal yang baru lagi, dimulai pada awal tahun 1990-an, isu perdagangan manusia mulai dibahas oleh ASEAN, dan sampai saat ini telah banyak dikeluarkan dokumen dan instrumen hukum menyangkut komitmen negara-negara ASEAN terhadap isu tersebut, yang salah-satunya adalah Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (1997), Deklarasi ASEAN Melawan Kejahatan Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (2004) (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Secretariat Jakarta: AusAID and Cardno Acil, p. 2). Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (2005), dikeluarkannya mandat untuk mendirikan Badan HAM ASEAN berdasarkan *ASEAN* *Charter* 2007 yang kemudian diimplementasikan dengan dibentuknya *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) pada 2009. Kemudian disusul dengan pembentukan dua badan HAM lainnya: *ASEAN Committee on Women* (ACW) dan *ASEAN Committee on the implementation of ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (ACMW). AICHR dalam hal ini diberikan mandat sebagai badan *overarching* yang menaungi ACW dan ACMW. Kerja sama ASEAN dalam penanggulangan kejahatan perdagangan manusia memperoleh momentum penting dengan lahirnya Piagam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Charter, 2007) yang menjadi landasan bagi pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*). Dalam Mukadimah Piagam ASEAN disebutkan bahwa Masyarakat ASEAN akan ditopang oleh 3 (tiga) pilar, yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN tersebut, khususnya Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, telah dikeluarkan sebuah *blueprint* yang berisi langkah-langkah strategis yang harus disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu langkah tersebut adalah melakukan kerja sama untuk mengatasi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan perdagangan manusia, hal ini dilakukan guna memberikan kerangka hukum bagi kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia. Kemudian ASEAN mengeluarkan sebuah Rencana Aksi yaitu *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) pada tahun 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia yang akan berlaku jika telah diratifikasi oleh 6 negara anggota ASEAN*.* Pembentukan konvensi didasari oleh pemikiran bahwa kejahatan perdagangan manusia adalah kejahatan yang berbentuk perbudakan yang merupakan penindasan terhadap hak dan kemerdekaan manusia. Bentuk bentuk kejahatan seperti kekerasan, ketidakadilan, eksploitasi seksual, kerja paksa, adalah pelanggaran terhadap kebebasan individu, dan sekaligus melukai harkat dan martabat manusia. Sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh Konvensi tersebut adalah terwujudnya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan manusia, serta terlindunginya korban, melalui konsep 4P, yaitu: *Protection, Prevention, Prosecution, dan Partnership* melalui kerja sama diantara Negara-negara ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu inisiator pembentukan dan pendorong ditandatanganinya ACTIP juga telah meratifikasi pada oktober 2017 lalu dan peraturan terkait pengesahan Undang-Undang mengenai pengesahan konvensi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017. Undang-Undang tentang pengesahan ACTIP merupakan dasar bagi para penegak hukum Indonesia agar lebih komprehensif melakukan kerjasama lintas batas negara dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara terutama di wilayah Indonesia di bawah kerangka kerja sama ASEAN. Konvensi tersebut akan memperkuat legislasi nasional serta memajukan upaya regional terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan terhadap para korban.

AS mengkategorikan negara-negara sasaran perdagangan manusia dari tingkat tertinggi hingga terendah, yaitu Tier 3, Tier 2, dan Tier 1. Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS pada 2011, Indonesia kategori Tier 2, yaitu negara dengan jumlah kasus yang cukup banyak, namun pemerintah menunjukkan keinginan untuk memperbaikinya. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa sebanyak 4,3 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tapi tidak terdaftar rawan menjadi korban eksploitasi manusia (Irdayanti, 2013). Data tersebut sejurus dengan data yang dihimpun dari *Migrant Care* Indonesia yang memperkirakan sebanyak 43 persen atau sekitar 3 juta dari total buruh migran Indonesia adalah korban *Human Trafficking*. Pada 2010 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan manusia, sekaligus sebagai negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran *human trafficking* khususnya prostitusi dan kerja paksa. Hal ini dapat terjadi karena migrasi yang berlangsung di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga trafficking seakan menjadi bagian yang integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon buruh migran, sampai minimnya perlindungan hukum dari negara.

Di Indonesia sendiri perdagangan manusia dianggap sebagai pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bentuk upaya lainnya adalah dibentuknya suatu badan ketenagakerjaan yaitu BNP2TKI, Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.

Data Bareskrim Polri mencatat bahwa selama tahun 2010-2013 terdapat 467 kasus trafficking. Jumlah anak yang menjadi korban trafficking dan ekploitasi sebanyak 197 orang sebagian besar anak perempuan. Sejak oktober 2014 hingga 2015, tercatat 1.484 kasus TPPO, hingga agustus 2017, ada 1.035 kasus TPPO yang sudah berhasil diselesaikan. Sedangkan dari sisi daerah tempat terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 32,35 persen, posisi kedua yaitu Jawa Tengah sebesar 13,67%, dan ketiga yaitu Kalimantan sebesar 11 persen. Selain itu, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan pengirim pekerja migran terbesar se-Asia Tenggara, kurang lebih 4,5 juta orang yang 70 persen diantaranya adalah perempuan. Indonesia juga merupakan negara pemasok, negara transit dan negara tujuan dari kegiatan *human trafficking*.

Merujuk pada hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran ASEAN dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara melalui ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons) yang mana dalam hal ini Indonesia sebagai fokus utama dengan mengangkat judul: **“Peran *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children* (ACTIP) Terhadap Permasalahan Perdagangan Manusia di Indonesia”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana peran ACTIP dalam menanggulangi ancaman perdagangan manusia di Indonesia?
2. Bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam menerapkan instrumen hukum ACTIP di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi program ACTIP terhadap permasalahan perdagangan manusia di Indonesia?
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah dan berbagai fenomena yang terjadi pada masalah penelitian sedangkan kemampuan peneliti dalam pencarian data memiliki keterbatasan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai, dampak yang dihasilkan dari *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women and Children* terhadap permasalahan perdagangan manusia di Indonesia.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan analisa mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah yang diteliti, yaitu: “**Bagaimana implementasi ACTIP oleh Indonesia dalam upaya memberantas perdagangan manusia di Indonesia.”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran ACTIP dalam upaya menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Asia Tenggara, terutama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam penerapan instrumen hukum ACTIP dalam rangka memperkuat legislasi nasional serta memajukan upaya regional dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perlindungan terhadap korban.
3. Untuk mengetahui dampak yang dihasilkan ACTIP terhadap permasalahan perdagangan manusia di Indonesia.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**

Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat menempuh skripsi untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Besar harapan penulis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para penstudi lainnya, khususnya para pemerhati studi Hubungan Internasional untuk mengetahui permasalahan mengenai Perdagangan Manusia di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, juga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bahaya serta dampak yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan manusia.